



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2096/2023
TENTANG
KOMITE BERSAMA ADAPTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada penerima pelayanan kesehatan dan untuk menjaga kualitas mutu dalam penyelenggaraan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan warga negara asing, dilakukan evaluasi kemampuan dengan mengikuti program adaptasi;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1516/2023 tentang Komite Bersama Adaptasi, perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan di bidang kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Rumah Sakit di Kawasan Ekonomi

Khusus, Pasal 48 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing, dan Pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Klinik di Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Bersama Adaptasi;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 541);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Rumah Sakit di Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 95);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Klinik di Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 327);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE BERSAMA ADAPTASI.
- KESATU : Menetapkan Komite Bersama Adaptasi dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Komite Bersama Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. sub komite evaluasi kompetensi;
 - b. sub komite pembekalan; dan
 - c. sub komite evaluasi kompetensi khusus.
- KETIGA : Keanggotaan Komite Bersama Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari unsur:
- a. Kementerian Kesehatan;
 - b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;
 - c. Konsil; dan
 - d. Kolegium.
- KEEMPAT : Komite Bersama Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diketuai oleh perwakilan unsur Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Komite Bersama Adaptasi dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di unit kerja yang membidangi urusan pendayagunaan tenaga kesehatan pada Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Komite Bersama Adaptasi dapat melibatkan pakar atau ahli serta pihak lain sesuai kebutuhan.
- KETUJUH : Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan oleh Komite Bersama Adaptasi, Ketua Komite Bersama Adaptasi melaporkan kepada Menteri.

- KEDELAPAN : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, Menteri menetapkan keputusan sesuai kebutuhan pelaksanaan adaptasi di fasilitas pelayanan kesehatan.
- KESEMBILAN : Masa jabatan keanggotaan Komite Bersama Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ini mulai berlaku.
- KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugas Komite Bersama Adaptasi dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Komite Bersama Adaptasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
- KEDUABELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1516/2023 tentang Komite Bersama Adaptasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/ /2023
TENTANG
KOMITE BERSAMA ADAPTASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS
KOMITE BERSAMA ADAPTASI

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE BERSAMA ADAPTASI

- A. Pembina : Menteri Kesehatan
Pengarah : 1. Wakil Menteri Kesehatan
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
Ketua : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
Wakil Ketua : Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
1. Sub Komite Evaluasi Kompetensi
Ketua : Ketua Divisi Standardisasi Pendidikan Kedokteran Gigi, Konsil Kedokteran Indonesia
Anggota : 1) Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
2) Direktur Pendidikan dan Pembelajaran Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3) Ketua Kolegium Ilmu Kesehatan Anak
4) Ketua Kolegium Obstetri dan Ginekologi
5) Ketua Kolegium Ilmu Penyakit Dalam
6) Ketua Kolegium Ilmu Bedah
7) Ketua Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif
8) Ketua Kolegium Ilmu kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
9) Ketua Kolegium Patologi Klinik
10) Ketua Kolegium Radiologi
11) Ketua Kolegium Dermatologi dan Venereologi

- 12) Ketua Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi
- 13) Ketua Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah
- 14) Ketua Kolegium Ilmu Kesehatan Mata
- 15) Ketua Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik
- 16) Ketua Kolegium Bedah Toraks Kardiak Vaskular
- 17) Ketua Kolegium Neurologi
- 18) Ketua Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi
- 19) Ketua Kolegium Bedah Saraf
- 20) Ketua Kolegium Onkologi Radiasi
- 21) Ketua Kolegium Bedah Anak
- 22) Ketua Kolegium Psikiatri

2. Sub Komite Pembekalan

Ketua : drg. Oscar Primadi, MPH, Kementerian Kesehatan

- Anggota :
- 1) Ketua Divisi Registrasi Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia
 - 2) Ketua Kolegium Ilmu Kesehatan Anak
 - 3) Ketua Kolegium Obstetri dan Ginekologi
 - 4) Ketua Kolegium Ilmu Penyakit Dalam
 - 5) Ketua Kolegium Ilmu Bedah
 - 6) Ketua Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif
 - 7) Ketua Kolegium Ilmu kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
 - 8) Ketua Kolegium Patologi Klinik
 - 9) Ketua Kolegium Radiologi
 - 10) Ketua Kolegium Dermatologi dan Venereologi
 - 11) Ketua Kolegium Orthopaedi dan Traumatologi
 - 12) Ketua Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah
 - 13) Ketua Kolegium Ilmu Kesehatan Mata
 - 14) Ketua Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik
 - 15) Ketua Kolegium Bedah Toraks Kardiak Vaskular
 - 16) Ketua Kolegium Neurologi
 - 17) Ketua Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi

- 18) Ketua Kolegium Bedah Saraf
- 19) Ketua Kolegium Onkologi Radiasi
- 20) Ketua Kolegium Bedah Anak
- 21) Ketua Kolegium Psikiatri

3. Sub Komite Evaluasi Kompetensi Khusus

Ketua : Prof. Dr. dr. Nicolaas C. Budhiparama, Sp.OT(K),
FICS, MD, Ph.D

- Anggota :
- 1) Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan,
Kementerian Kesehatan
 - 2) Prof. Dr. dr. David S. Perdanakusuma, Sp.BP-
RE(K)
 - 3) Dr. dr. Ivan Rizal Sini, FRANZCOG, GDRM,
MMIS, Sp.OG
 - 4) dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD, FINASIM
 - 5) dr. Fatimah Safira Alatas, Sp.A(K), Ph.D
 - 6) Prof. dr. Djoko Santoso, Ph.D, Sp.PD-KGH,
FINASIM
 - 7) Prof. Dr. dr. Wirnsma Arif Harahap, Sp.B,
Subsp.Onk(K)
 - 8) Prof. Dr. dr. Budi Isman Santoso, Sp.OG,
Subsp.Urogin-RE(K), MPH
 - 9) Prof. Dr. dr. Nancy Margarita Rehatta, Sp.An,
KIC, KNA, KMN
 - 10) Prof. dr. Tjahjono D. Gondhowiardjo, Sp.M(K),
Ph.D
 - 11) dr. Felicia Adriani Budihardjo, Sp.Ak
 - 12) Dr. dr. Hudi Winarso, M.Kes, Sp.And(K)
 - 13) dr. Dikki Drajat, Sp.B, Sp.BA(K)
 - 14) Dr. dr. Hardisiswo Soedjana, Sp.BP-RE(K)
 - 15) Dr. dr. Ketut Putu Yasa, Sp.B, Sp.BTKV(K)-VE,
FICS
 - 16) Dr. dr. Sandra Widaty, Sp.KK(K), FINSDV,
FAADV
 - 17) Prof. Dr. dr. Angela B. M. Tulaar, Sp.KFR(K)
 - 18) dr. Anna Ulfah Rahayoe, Sp.JP(K)-Ped.P.J.B,
FIHA

- 19) Dr. dr. Budi Darmawan, Sp.KN-TM, Subsp.Onk(K)
- 20) dr. Nizar Yamanie, Sp.S(K)
- 21) dr. Gregorius Ben Prajogi, Sp.Onk.Rad(K), M.Pd.Ked
- 22) dr. Istan Irmansyah, Sp.OT(K)
- 23) Prof. Dr. dr. Ida Parwati, Sp.PK(K), Ph.D
- 24) dr. Natalia Widiasih Raharjanti, Sp.KJ(K), M.Pd.Ked
- 25) Prof. dr. Faisal Yunus, Ph.D, Sp.P(K), FCCP, FISR
- 26) dr. Firman Parulian Sitanggang, Sp.Rad(K)RI., M.Kes
- 27) Prof. Dr. drg. Eriska Riyanti, Sp.KGA, Subsp.AIBK(K)
- 28) Prof. Dr. drg. Ratna Meidyawati, Sp. KG, Subsp. KR(K)
- 29) drg. Jusuf Sjamsudin, Sp.Ort(K)

B. Sekretariat

- Ketua : Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Diaspora, Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
- Wakil Ketua : Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing, Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
- Anggota : 1. Tim Kerja Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
2. Tim Kerja Standardisasi Pendidikan Profesi Kedokteran Kedokteran Gigi, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia
3. Tim Kerja Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Diaspora, Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
4. Tim Kerja Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing, Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

5. Tim Kerja Perencanaan Pemetaan dan Evaluasi Pelatihan, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
6. Tim Kerja Standardisasi Tenaga Kesehatan, Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

II. TUGAS

A. Komite Bersama Adaptasi

1. menyusun pedoman penyelenggaraan evaluasi kompetensi, adaptasi, dan pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dan Warga Negara Asing;
2. menyusun daftar rekognisi institusi pendidikan luar negeri bidang kesehatan untuk ditetapkan Menteri;
3. menyusun tata hubungan kerja internal komite bersama adaptasi;
4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan evaluasi kompetensi, adaptasi, dan pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dan Warga Negara Asing;
5. menyampaikan hasil evaluasi kompetensi untuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
6. mengeluarkan surat rekomendasi penerbitan sertifikat kompetensi bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dan Warga Negara Asing yang dinyatakan kompeten untuk diterbitkan sertifikat kompetensi oleh kolegium;
7. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri.

B. Sub Komite Evaluasi Kompetensi

1. melakukan evaluasi kompetensi bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri;
2. menyusun mekanisme dan instrumen untuk penilaian kelengkapan administrasi dan penilaian kemampuan praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri;

3. menilai kelengkapan administrasi dan verifikasi keabsahan dokumen persyaratan evaluasi kompetensi dalam rangka adaptasi;
 4. melakukan penilaian kemampuan praktik dan menyampaikan hasil penilaian kepada Komite Bersama Adaptasi;
 5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada komite bersama Adaptasi.
- C. Sub Komite Pembekalan
1. menetapkan materi pembekalan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri;
 2. menyusun lokus penempatan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dalam rangka melaksanakan penambahan kompetensi atau adaptasi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 3. melaksanakan penempatan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dalam rangka melaksanakan penambahan kompetensi atau adaptasi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada komite bersama Adaptasi.
- D. Sub Komite Evaluasi Kompetensi Khusus
1. melakukan evaluasi kompetensi bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang akan berpraktik di Kawasan Ekonomi Khusus dan/atau kawasan lainnya;
 2. menyusun mekanisme dan instrumen untuk penilaian kelengkapan administrasi dan penilaian kemampuan praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing;
 3. menilai kelengkapan administrasi dan verifikasi keabsahan dokumen persyaratan evaluasi kompetensi dalam rangka penyetaraan;
 4. melakukan penilaian kemampuan praktik dan menyampaikan hasil penilaian kepada Komite Bersama Adaptasi;
 5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Komite Bersama Adaptasi.

E. Sekretariat

Melakukan penyiapan dukungan administrasi dalam penyelenggaraan tugas Komite Bersama Adaptasi.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003